



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 10 / G / 2008.PTUN.PTK

" **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a

**AKHYADI BIN IBRAHIM UZ** , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Rt.3 Rw.1 Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SOFYAN,SH** dan **NOURWANDY,SH**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat **SOFYAN & REKAN** di Jalan Purnama I Komplek Dinasti Indah No.14 C Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2008 yang untuk selanjutnya disebut sebagai ---  
**PENGUGUT**

**MELAWA N**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak. Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada :

1. **AKBP. BACHTIAR B.ALI** ;

2. **AKP. DEDI HERRY.S,SH** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AKP. KASUWANTO,SH ;

4. AKP. BUDIMAN LUBIS,SH ;

5. AKP.M. WAHYUDI,SH ;

6. PENDA

TU.M.PA

SARIBU,

SH ;

Kesemua

ya

Kewarga

negara

Indonesi

a,

pekerja

n

Anggota

Polri

dan PNS

Polri

Bidang

Pembinaan Hukum Polda Kalimantan

Barat, beralamat Jalan Jenderal

Achmad Yani No.1 Pontianak .

Berdasarkan Surat Perintah

Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin /

264 / IV / 2008 tanggal 7 April

2008 dan Surat Kuasa Khusus

tanggal 8 April 2008 yang untuk

selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**

Pengadilan telah membaca dan memeriksa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak Nomor 10 / G / 2008.PTUN.PTK tanggal 28

Maret 2008 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 10 / Pen / G / PP / 2008.PTUN.PTK, tanggal 2 April 2008 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 10 / Pen / G / HS / 2007.PTUN.PTK, tanggal 16 April 2008 tentang Hari Pemeriksaan Persidangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Bukti —bukti surat, mendengarkan keterangan para pihak Penggugat, Tergugat, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Maret 2008 dibawah register Nomor 10 / G / 2008. PTUN.PTK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1 ) Undang —Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis telah Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat pada tanggal 9 April 2008;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang mana perbaikan terakhir dari gugatan Penggugat diserahkan pada tanggal 16 April 2008 dengan mengemukakan hal —hal sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep / 12 / I / 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ;---

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan NRP. 84090260 dan Pangkat terakhir Bripda berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 1009 / XII / 2003 tanggal 24 Desember 2003 dan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 1049 / XII / 2003 tanggal 30 Desember 2003 ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sintang No. Pol : SKEP / C / 434 VIII / 2004 tanggal 31 Agustus 2004 Penggugat ditempatkan terakhir pada Kesatuan Polres Sintang di Ba Polres Sintang ;
3. Bahwa Penggugat selama bertugas selaku Anggota Polri selalu mematuhi dan mentaati disiplin yang berlaku dilingkungan Kepolisian ;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 Penggugat tertangkap tangan diduga terlibat melakukan tindak pidana Psikotropika (UU Nomor 5 Tahun 1997) di wilayah hukum Polres Sintang, atas dugaan tersebut Penggugat telah diproses oleh Reskrim Unit Narkoba Polres Sintang ;
5. Bahwa pada proses hukum sedang berlangsung, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep / 12/ I / 2008 tanggal 30 Januari 2004 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI** atas nama **AKHYADI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IBRAHIM UZ yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2008 ;

6. Bahwa berdasarkan point 5 diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan, hal mans masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa meskipun Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep /12/I /2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI** atas nama **AKHYADI Bin IBRAHIM UZ**, Penggugat masih menerima gaji bulanan ;
8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sintang No.06 / PID.B / 2008 / PN.STG tanggal 22 Pebruari 2008, dimana Penggugat dalam amar putusan dihukum selama 5 (lima) bulan, sedangkan surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI** atas nama **AKHYADI Bin IBRAHIM UZ** lebih dahulu/mendahului putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti tersebut yang menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga perbuatan tersebut memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal demi hokum dan selanjutnya memulihkan hak-hak serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri seperti sedia kala hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;- -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, maka untuk melindungi kepentingan Penggugat terhadap akibat hukum dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI** atas nama **AKHYADI Bin IBHAMIM UZ**, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerbitkan Penetapan untuk menunda/menagguhkan berlakunya Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI** atas nama **AKHYADI Bin IBRAHIM UZ** tersebut ;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut ;

DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN;

1. Mengabulkan permohonan Penundaan / Penangguhan obyek sengketa ; - - -
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI** atas nama **AKHYADI Bin IBRAHIM UZ** ;
3. Menetapkan menunda melaksanakan Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama **AKHYADI Bin IBRAHIM UZ** tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor . Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DART DINAS POLRI atas nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ ;
4. Memulihkan Hak-Hak Penggugat sebagai anggota POLRI sesuai dengan harkat dan martabat seperti keadaan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2008 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas- tegas diakuinya ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 1,2,3 dan 4 Tergugat merasa tidak perlu untuk menaggapinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita 5 akan

Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Potri tidak melalui jalur pengadilan melainkan melalui jalur diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep /1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah Sementara

Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personil Polri yang terlibat

penyalahgunaan Narkoba dalam Bab III Pelaksanaan :

- 23. Tindak Lanjut Penanganan huruf b kelompok B (Pemakai) ;

- 1.) Hasil Berita Acara Pemeriksaan dari personil Polri yang diduga keras sebagai pemakai/pengguna Narkoba diserahkan kepada Ankum untuk ditindak lanjuti ;
- 2.) Sebelum Ankum mengambil keputusan apakah diselesaikan melalui jalur pengadilan atau tidak lebih dahulu meminta saran dari pihak terkait, disamping itu tetap memperhatikan perilaku, disiplin, prestasi kerja dan factor- faktor lain ;
- 3.) Apabila Ankum berpendapat penyelesaian personil Polri yang bersangkutan diselesaikan melalui pengadilan maka Berita Acara Pemeriksaan beserta barang bukti diserahkan kepada Provoost untuk selanjutnya dikirim ke Jaksa Penuntut Umum ;-
- 4.) Apabila Ankum berpendapat bahwa penyelesaian personil Polri yang bersangkutan diselesaikan diluar jalur Pengadilan (DKP) maka putusan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Ankum adalah berupa : --

- a. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) ;
- b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH):

Bahwa terhadap perkara penggugat tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi diselesaikan diluar jalur Pengadilan (DKP) ; Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 di Polda Kalbar, Tim Penyelesaian perkara anggota polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba mengadakan rapat dan hasilnya terhadap Penggugat disarankan untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) ; Hasil Rapat Tim DKP Polda Kalbar serta pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara penggugat tersebut, Kapolda Kalbar selaku atasan Ankum menyetujui/sependapat dengan saran yang diajukan bahwa terhadap penggugat dijatuhi Hukum Administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ;

- c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 6 Tergugat merasa tidak perlu untuk menaggapinya ;

- d. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 7 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :  
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa pengugat masih menerima gaji bulanan walaupun sudah menerima Skep Kapolda kalbar No.Pol. :  
Kep/12/I/2008 adalah memang benar, karena gaji tersebut terlanjur dibayar sebelum Bendaharawan Polres Sintang menerima tembusan salinan Skep Kapolda Kalbar No.Pol. :  
Kep/12/I/2008 tersebut, dimana berdasarkan ketentuan yang berlaku gaji otomatis diberhentikan sejak Skep Kapolda Kalbar No.Pol. : Kep/12/I/2008 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2008 dan  
terhitung bulan Februari 2008 Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji bulanan oleh karena itu Penggugat wajib mengembalikan uang gaji bulan Februari 2008 yang telah diambil kepada Negara secara utuh ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 8 akan

Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. Pol. : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pot : Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang naskah ;

Sementara buku petunjuk administrasi penanganan personil polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba dalam Bab III pelaksanaan ;

- 19. Aspek penanganan huruf b aspek Medis angka 2 ) sebagai

b e r i k u t :

" Pemeriksaan Kesehatan dan Urine Narkoba terhadap personil yang terindikasi untuk memperoleh bukti akurat yang bersangkutan telah menggunakan Narkoba "

- 22. Proses Penanganan :

Bagi personil paid yang diduga memiliki dan atau menggunakan Narkoba dan atau sebagai pengedar maka dilakukan penanganan sebagai berikut :

- a. Karena adanya indikasi personil polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, pimpinan Polri meminta kepada Tim untuk melakukan penyelidikan ;
- b. Kepada Tim diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan kegiatannya ;
- c. Setiap fungsi diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan ;

23. Tindak lanjut penanganan huruf b kelompok B (Pemakai) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hasil Berita Acara Pemeriksaan dari personil Polri yang diduga keras sebagai pemakai / pengguna Narkoba diserahkan kepada Ankum untuk ditindaklanjuti ;
- 2) Sebelum Ankum mengambil keputusan apakah diselesaikan melalui jalur pengadilan atau tidak lebih dahulu meminta saran dari pihak terkait, disamping itu tetap memperhatikan perilaku, disiplin, prestasi kerja dan faktor faktor lain ;
- 3) Apabila Ankum berpendapat penyelesaian personil Polri yang bersangkutan diselesaikan melalui pengadilan maka Berita Acara Pemeriksaan beserta barang bukti diserahkan kepada Provoost untuk selanjutnya dikirim ke Jaksa Penuntut Umum ;
- 4) Apabila Ankum berpendapat bahwa penyelesaian personil Polri yang bersangkutan diselesaikan diluar jalur pengadilan (DKP) maka putusan yang disarankan oleh Ankum adalah berupa :
  - a. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) ;
  - b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ;

Bahwa terhadap perkara Penggugat tidak diselesaikan melalui Pengadilan tetapi diselesaikan diluar jalur Pengadilan (DKP) ;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 di Polda Kalbar, Tim penyelesaian perkara Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba mengadakan rapat dan hasilnya terhadap Penggugat tersebut, kapolda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar selaku Atasan Anjum menyetujui/sependapat dengan saran yang diajukan bahwa terhadap Penggugat dijatuhi Hukuman Administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): ----

f. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 9 akan Tergugat tanggap sebagai berikut : Bahwa Tergugat Memberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Penggugat sudah mempunyai dasar hukum yang kuat :

- a.) Hasil pemeriksaan air seni / urine penggugat dinyatakan mengandung methamphetamine positif (+) ;
- b.) Penanganan terhadap perkara Penggugat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : : Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personil Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba ;

Jadi dengan demikian Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak diskriminatif, sepihak, berat sebelah dan telah mempunyai kekuatan hukum secara riil serta berdasarkan fakta yang ada ;

g. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita a0 akan Tergugat tanggap sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat tidak ada alasan untuk menskorsing / menagguhkan surat Keputusan No. Pol. : 12/1/2008 tanggal 30 Januari 2008 karena keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur, azas kecermatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u d a h f i n a l ;  
Dengan demikian segala perbuatan yang telah  
dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan resiko  
apa yang telah dilakukan oleh  
P e n g g u g a t s e n d i r i ;

Berdasarkan fakta yang tergugat uraikan diatas, maka  
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang  
memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini, untuk  
memutus sebagai berikut :

6. Foto Copy Peraturan Pemerintah R.I Nomor 1 Tahun 2003<sup>111</sup>  
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik  
Indonesia tanggal 1 Januari 2003 ( Bukti P.6 ) ;
7. Foto Copy Kutipan Putusan Nomor 06/PID.B/2008/PN.STG tanggal  
22 Pebruari 2008 ( Bukti P.7 ) ;
8. Foto Copy Putusan Nomor 06/PID.B/2008/PN.STG tanggal 22  
Pebruari 2008 ( Bukti P.8 ) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil — dalil  
jawabannya, Tergugat telah mengajukan pula alat bukti surat berupa  
Foto Copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan  
ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga  
sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya d i b e r i  
t a n d a T . 1 s / d . T . 1 4 y a i t u ;

1. Foto Copy Surat Keputusan Nomor Pol : Skep /02/XI/2007  
tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara  
Republik Indonesia tanggal 27 November 2007 ( Bukti T.1 ) ;
2. Foto Copy Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol  
: Skep /02/XI/2007/KKEP tentang Putusan Sidang Komisi tanggal  
30 November 2007 ( Bukti T.2 ) ;
3. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : Kep /12/1/2008 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Dad Dinas Polri tanggal 30 Januari 2008

( Bukti T.3 ) ;

4. Foto Copy Surat Nota Dinas Nomor : R/ ND-17/ I / 2008 / Propam tanggal 17 Januari 2008 ( Bukti T.4 ) ;
5. Foto Copy Surat Nomor R/04/I/2008/Propam tanggal 4 Januari 2008 ( Bukti T.5 ) ;
6. Foto Copy Surat Nomor R / 676 / XI / 2007 / Reskrim tanggal 28 Nopember 2007 ( Bukti T.6 ) ;
7. Foto Copy Surat Nota Dinas Nomor R / ND-02 / I / 2008 / Bid Binkum tanggal 5 Januari 2008 ( Bukti T.7 ) ;
8. Foto Copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 29 Oktober 2007 ( Bukti T.8 ) ;
9. Foto Copy Berkas Sidang Komisi Kode Etik Polri No.Pol BS. KKEP / 02 / XI / 2007 / P3D ( Bukti T.9 ) ;
10. Foto Copy Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri No. Pol : BPPKEP / 02 / XI / 2007 / P3D serta Laporan No.Pol : 27 / X / 2007 / P3D tanggal 28 Oktober 2007 ( Bukti T.10 ) ;
11. Foto Copy Kutipan Putusan Nomor 06 / PID.B / 2008 / PN.STG tanggal 22 Pebruari 2008 ( Bukti T.11 ) ;
12. Foto Copy Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel Polri Yang Terlibat Penyalagunaan Narkoba ( Bukti T.12 ) ;
13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan ( Tersangka) tanggal 3 Nopember 2007 ( Bukti T.13 ) ;
14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan ( Tambahan Tersangka) tanggal 21 Nopember 2007 ( Bukti T.14 ) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi benama,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DR. KAMARULLAH,SH.M.Hum telah disumpah secara Agama Islam dalam persidangan dan memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama, 1.KOMPOL DEDED SUMANTRI,S.ik,Msi, 2. AKP. EDDY OMSAH SIREGAR, 3. AKP. BAGIYA, 4. IPTU SYAMSUL BAHRI. telah disumpah secara Agama Islam dalam persidangan dan memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan masing — masing tertanggal, 24 J u l i 2 0 0 8 . ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan d a l a m p u t u s a n i n i ;

Menimbang, bahwa berikutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu h a l l a g i d a n m o h o n p u t u s a n ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/12/I/2008 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama AKHYADI tertanggal 30 Januari 2008 telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat intinya tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti tersebut yang menerbitkan Surat Keputusan aquo adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu surat keputusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat intinya Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak diskriminatif, sepihak, berat sebelah dan telah mempunyai kekuatan hukum secara riil serta berdasarkan fakta yang a d a ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 1 (satu) orang saksi ahli dibawah sumpah dimuka persidangan bernama DR. KAMARULLAH, SH.,M.Hum., sedangkan Tergugat mengajukan surat bukti T.1 sampai dengan T.14 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama  
KOMPOL. DEDEN SOMANTRI, S.Ik, M.Si., AKP EDY OMSYAH  
SIREGAR, AKP BAGIYA, dan IPTU SAYMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti kedua belah  
pihak serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka  
diperoleh fakta-fakta sebagai  
b e r i k u t :

Bahwa Penggugat adalah anggota Polsek Kelam Permai,  
Kesatuan Poires Sintang ;

Bahwa sesuai dengan laporan No.Pol :29/X/2007/P3D  
pada tanggal 28  
Oktober 2008, Penggugat tertangkap tangan sedang  
melakukan pesta sabu-  
sabu (vide bukti T.9 lampiran 1);

Bahwa terhadap laporan tersebut kemudian ditindak  
lanjuti dengan  
Pembentukan Komisi Kode Etik berdasarkan Surat  
Keputusan No.Pol.:  
SKEP/02/XI/2007 (vide bukti T.1) yang beranggotakan ;

1. DEDEN SUMANTRI, Jabatan Struktural : Wakapolres,  
dalam Komisi sebagai Ketua merangkap anggota ;
  2. EDY OMSYAH SIREGAR, Jabatan Struktural : Kabagmin,  
dalam Komisi sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. SYAMSUL BAHRI, Jabatan Struktural : Kanit P3D, dalam  
Komisi sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
- Bahwa setelah Komisi Kode Etik tersebut melakukan  
persidangan, maka dalam

Surat  
Keputusan  
Komisi  
Kode  
Etik  
POLRI  
No.Pol :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/027/XI/2007/KEP tertanggal 30 Nopember 2007

diputuskan bahwa AKHYADI (Penggugat) dijatuhi sanksi berupa : Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian (vide bukti T.2) ;

- Bahwa terhadap putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut, AKHYADI (Penggugat) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Keringanan hukuman tertanggal 10 Desember 2007 ;
- Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut telah dijawab oleh Tergugat dalam Surat Nomor : R/04/I/2008/Propam tertanggal 4 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa keberatan yang diajukan AKHYADI (Penggugat) tidak dapat diterima (vide bukti T.5) ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut, kemudian Tergugat menyetujui Surat Keputusan Nomor : Kep/12/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama AKHYADI dikarenakan melakukan pelanggaran penyalahgunaan Narkoba, melanggar pasal 14 ayat (1) Huruf (b) PP RI No.1 Tahun 2003, pasal 5 Huruf (a) PP RI No.2 Tahun 2003 dan pasal 23 huruf (b) dan (c) Skep Kapolri No.Pol. : Skep/1669/XII/2000 tanggal 26-12-2000 (vide bukti P.4 yang identik dengan bukti T.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta — fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan **Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** :

**Pasal 1 angka 5** yang berbunyi "Pemberhentian tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena s e b a b - s e b a b t e r t e n t u . " ;

**Pasal 11** yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain ;

**Pasal 14 ayat (1) huruf (b)** yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: **b.** "melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian" ;

**Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (b)** yang berbunyi "Berperilaku merugikan antara lain berupa:

- 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian ;
- 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas ;
- 3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin ;

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Pemerintah RI No. 2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI ;**

**Pasal 5 huruf (a)** yang berbunyi "Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: **a**, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

**Pasal 7** yang berbunyi " Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin ;

**Pasal 13** yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang **dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali** dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Bahwa sesuai dengan **Skep Kapolri No.Pol.:Skep/1669/X11/2000 tanggal 26-12-2000** tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel POLRI yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba pada dictum **Menetapkan** angka 3 menyebutkan bahwa "Buku Petunjuk Administrasi ini bersifat sementara untuk dilakukan uji coba selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, agar memperoleh masukan dalam penyempurnaan dan setelah disempurnakan akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan sebagai Naskah Tetap " . ;

Bahwa Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel POLRI yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2000 sehingga Naskah Sementara tersebut daya berlakunya hanya sampai tanggal 26 Desember 2002 sehingga tidak dapat berlaku lagi setelah tanggal 26 Desember 2002.;- - -

Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat 5 huruf (d) yang menyebutkan bahwa "Anggota Kkomisi untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri ditingkat Poltabes/Polres/tro/ta/Polres, terdiri dari:

- 1)Ketua: Wakapoltabes /Wakapolres/tro/ta ;
- 2)Wakil Ketua: Kabag Min/Perwira yang ditunjuk. ;
- 3)Sekretaris: Kanit P3D Perwira yang ditunjuk.;
- 4)Anggota: Perwira yang ditunjuk.;
- 5)Anggota cadangan: Perwira yang ditunjuk.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah berdasarkan pada Keputusan Komisi Kode Etik Polri

No.Pol: KEP/02/XI/2007/KKEP tentang PUTUSAN SIDANG KOMISI pada tanggal  
10 November 2007;

Menimbang, bahwa susunan Komisi Kode Etik Polri yang menyidangkan dalam perkara atas nama Akhyadi telah sesuai dengan Ketentuan pasal 5 ayat 4 huruf (d) dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tata Cara Sidang  
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia ( Pasal 8 ayat 5 huruf (d) ), ;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Kode Etik Polri  
No.Pol: KEP/02/XI/2007/KKEP tentang PUTUSAN SIDANG KOMISI  
pada tanggal 10 November 2007 yang pada pokoknya  
menerangkan bahwa telah menjatuhkan sanksi berupa:  
Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari  
Dinas Kepolisian atas nama: Akhyadi, dikarenakan terbukti  
telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal  
14 huruf (b) PP RI No.01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian  
Anggota POLRI, pasal 5 Huruf (a) PP RI No.02 Tahun 2003  
tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota POLRI dan Pasal 23  
huruf (b) dan (c) Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:  
SKEP/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah  
Sementara buku petunjuk administrasi Polri yang  
terlibat **penyalahgunaan narkoba** (vide bukti  
T.2);

Menimbang, bahwa Sidang Komisi Kode Etik  
dilaksanakan berdasarkan adanya laporan No.Pol:  
29/X/2007/P3D pada tanggal 28 Oktober 2008 (vide bukti T.9  
lampiran 1), yang mana dalam laporan tersebut disebutkan  
adanya pelanggaran melakukan tindak pidana dan melakukan  
perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan  
dinas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap laporan tersebut, selain  
ditindak-lanjuti dengan diadakannya Sidang komisi Kode  
Etik, juga dilakukan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri  
Sintang yang kemudian mengeluarkan putusnya  
tertanggal 22 Februari 2008 dan telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 30 Januari 2008, yang mana dalam Surat Keputusan obyek sengketa disebutkan bahwa AKHYADI (Penggugat) telah terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba, sedangkan Putusan Pengadilan yang menangani perkara tersebut belum dijatuhkan, maka Tergugat seharusnya tidak sampai kepada tindakan mengeluarkan surat keputusan a quo, karena surat keputusan obyek sengketa dikeluarkan mendahului Putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2008. Hal ini sesuai dengan NOTA DINAS Nomor: R/ND-02/I/2008/Bid Binkum pada tanggal 5 Januari 2008 kepada Kapolda Kalbar perihal Saran permohonan keringanan putusan PTDH An. Bripda Akhyadi, pada angka 4 huruf b berisi Mengingat perbuatan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu-sabu oleh Sdr.Akhyadi dan Bripda Agus Fitriansyah dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil, maka seyogyanya kasus pidana diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Sintang untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach) terhadap masing-masing pelaku, atas dasar putusan tersebut sehingga Atasan Ankum dapat mengambil suatu keputusan **yang bersifat final** (vide bukti T.7);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menemukan kesalahan Prosedur yang dilakukan oleh Tergugat, karena Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/12/I/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Bripda Akhyadi NRP. 84090260 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menerangkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tersebut haruslah diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berikutnya Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan serta harus cukup jelas pula mengenai pertimbangannya maupun mengenai kejelasan rumusan keputusan tersebut; - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula keliru dengan mendasarkan pada Skep Kapolri No.Pol.:Skep/1669/XII/2000 tanggal 26-12-2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel POLRI yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba yang daya berlakunya hanya 2 (dua) tahun saja yaitu sampai tanggal 26 Desember 2002, sehingga Tergugat mempergunakan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi dan hal ini mengisyaratkan bahwa Tergugat tidaklah cermat dan teliti dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli yang bernama Dr.KAMARULLAH, SH. M.Hum didepan persidangan pada tanggal 3 Rill 2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Skep Kapolri No.Pol.:Skep/1669/XII/2000 tanggal 26-12-2000 tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, karena dalam Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Kapolri tersebut telah disebutkan bahwa buku petunjuk administrasi ini bersifat sementara untuk dilakukan uji coba selama 2(dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, sehingga terhadap ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Majelis sependapat dengan keterangan saksi ahli tersebut, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa terbukti bertentangan dengan aspek procedural penerbitan keputusan dan bertentangan pula dengan asas

kecermatan dan kepastian hukum, maka dapat dikategorikan sebagai

keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena Keputusan

III

Tata Usaha Negara objek sengketa telah bersifat factual/tindakan nyata dan yang sudah dilaksanakan sehingga tidak dapat lagi ditunda pelaksanaan Keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/12/I/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tertanggal 30 Januari 2008 atas nama Akhyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/12/I/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tertanggal 30 Januari 2008 atas nama Akhyadi (obyek gugatan) telah dinyatakan batal, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan telah dinyatakan batal, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan tersebut, hal ini berarti petitum gugatan Penggugat angka 3 dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : Kea / 12 / I / 2008 tanagal 30 Januari 2008 (obvek gugatan) telah dinyatakan batal, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 97 ayat 8, 9 huruf a dan b, 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula, dan berarti petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap  
dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini.;

Mengingat, ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan ;

- Menyatakan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan;

### Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/12/I/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tertanggal 30 Januari 2008 atas nama Akhyadi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/12/I/2008 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI

tertanggal 30 Januari 2008 atas nama Akhyadi;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan status dan hak Penggugat dalam harkat dan martabat Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 71.000. ( Tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008 oleh Kami **Mursalin Nadjib, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Zubaida Djaiz B, SH** dan **Pengki Nurpanji, SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Edi Suwarto, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

**MURSALIN NADJIB, SH**

Him Anggota I \_\_\_\_\_

Hakim Anggota II \_\_\_\_\_

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH**

**14NGKI NURPAN3I, SH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera, Penasehati

- EDI SUWARTO, SH  
DISSENTING OPINION

## PENDAPAT HAKIM KETUA MANUS DALAM SENGKETA NOMOR : 10/G/2008/PTUN.PTK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas didalam  
duduknya perkara t e r s e b u t  
d i a t a s ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagi Pemerintah ketentuan tersebut adalah berlaku sebagai norma umum P e m e r i n t a h a n ( b e s t u u r n o r m e n ) :

Menimbang, bahwa oleh karena berlaku sebagai norma umum Pemerintah (bestuur normen) maka ketentuan pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, bagi Pemerintah bersifat kumulatif, dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tidak boleh mengandung cacat yuridis pada point atau sub (a) dan sub (b) pasal 53 ayat ( 2 )  
t e r s e b u t ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka tolak ukur keabsahan tindakan Pemerintah adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Kesesuaian menurut Undang-Undang ;
2. Kesesuaian menurut azas-azas umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa Objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya serta minta untuk dicabut oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah : Surat keputusan Kapolda Kalimantan Barat Nomor : Kep/12/I / 2008 tertanggal 30 Januari 2008 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas nama Akhyadi dengan Pangkat Bripda kesatuan terakhir Ba.Polres Sintang ( bukti P - 4 = T - 3 ) :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada positum Point/angka (5), (8), (9) tersebut mendalilkan yang pada pokoknya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebelum adanya Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 tahun 2003 dan melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas kecermatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang P e r a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil- dalil Penggugat tersebut sebagaimana terurai didalam surat Jawabannya tertanggal 30 April 2 0 0 8 ;

Menimbang, bahwa dari Argumentasi hukum yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 Yaitu surat laporan Nomor Polisi 27/X/2007/P3D Tanggal 28-Oktober 2007 bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Penggugat ditangkap oleh Anggota Reserse Kriminal (RESKRIM) Unit Narkoba Piores Sintang pada saat sedang melakukan Pesta Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pendapat (BAP) Polres Sintang yang dibuat pada Hari Senin Tanggal 12 November 2007 ternyata Penggugat telah mengakui selain mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, juga berpendapat bahwa ia tidak layak dan tidak sepatutnya tinggal dan hidup satu rumah bersama seorang Wanita tanpa ikatan yang sah (Nikah) serta berhubungan badan layaknya suami istri ( sebagaimana dapat dilihat pada lampiran bukti T-9 (BAP) pada halaman.2 angka 1 dan pada lampiran bukti T - 1 0 ( B A P ) h a l 2 ) :

Menimbang, bahwa dari semua perbuatan yang dilakukannya tersebut Penggugat dikenakan tuduhan selain Melakukan perbuatan Tindak Pidana juga melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian sebagaimana yang dirumuskan Pasal 11 huruf (a) dan Pasal 14 ayat 1 huruf (b) sebagaimana bukti T-9 surat laporan nomor Polisi 27 / X / 2007 / P3D tertanggal 2 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O k t o b e r 2 0 0 7 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat ditarik suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota Polri dengan Pangkat Bripta (bukti P-3) :
2. bahwa Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Tanpa hak membawa Psikotropika sebagaimana bukti P-8= T-11 salinan Putusan PN Sintang yang telah berkekuatan hukum tetap :
3. bahwa Penggugat juga mengakui melakukan Perbuatan tinggal dalam satu rumah kontrakan bersama-sama dengan Nina dan berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah (Nikah) kemudian status dari Nina alias Oca adalah

janda beranak satu yang sebelumnya bekerja sebagai

PSK di

komplek Mrano Kabupaten Sintang (sebagaimana bukti T-2,

T-9,T-

10);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut disimpulkan, Penggugat selain Melakukan perbuatan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur menurut ketentuan pasal 11 huruf (a)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (b) PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Menimbang,bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III P a s a l 1 1 d i s e b u t k a n ;

Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

- Melakukan Tindak Pidana;
- Melakukan Pelanggaran;
- Meninggalkan Tugas atau hal lain ;

Menimbang,bahwa dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 11 huruf (a),(b) dan (c) jo Pasal 14 ayat (1) huruf (b) apakah kualifikasi Pemberhentian Tidak dengan hormat Penggugat sebagai anggota kepolisian;- --

Menimbang,bahwa dari lampiran bukti T-3=P-4 pada bagian diktum memutuskan,menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri k e p a d a :

28

Nama : Akhyadi

Nrp : 84090260

Jabatan/kesatuan : Ba Polres Sintang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena IS melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (b) PP nomor 1 Tahun 2003, Pasal 5 huruf (a) PP nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 23 huruf (b) dan (c) Skep Kapolri Nomor Pol: Skep/1669/XII/2000 Tgl 26-12-2000;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan ; Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian;

selanjutnya dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) pada angka

(2) disebutkan ;

**berperilaku merugikan antara lain ;**

**Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan**

**yang dilakukan didalam atau diluar dinas. ;**

Selanjutnya Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan;

**Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara r e p u b l i k I n d o n e s i a ;**

Menimbang , bahwa bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena kualifikasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai anggota Polri akibat melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (b) maka prosedural Pemberhentiannya dilakukan hanya setelah melalui sidang

komisi kode etik profesi kepolisian negara RI  
sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2 PP Nomor 1 Tahun  
2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik  
Indonesia;-

Menimbang, bahwa Hakim ketua majelis tidak sependapat  
dengan  
Penggugat apabila Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat  
sebagai  
Anggota Polisi hanya dikaitkan karena melakukan Perbuatan  
Pidananya saja  
dengan mengesampingkan perbuatan dan berperilaku yang dapat  
merugikan  
dinas kepolisian sebagaimana dirumuskan pasal 14 ayat 1 huruf  
(b) yaitu;  
Penggugat tinggal dalam satu rumah kontrakan dengan seorang  
wanita dan  
melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah  
( Nikah)  
sebagaimana dapat dilihat pada bukti T-9 dan T-10 serta dikuatkan  
oleh saksi  
saksi yang bernama Kopol Deden Soemantri, Sik, M. si ( WAKA  
POLRES  
SINTANG ) dan AKP Edy Omsyah Siregar, AKP Bagiya yang  
menerangkan  
bahwa Penggugat juga melakukan Perbuatan tinggal satu rumah dengan  
Nina  
alias Oca tanpa ikatan yang sah (Nikah) ;

Menimbang, bahwa selama dalam Persidangan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menyangkal perbuatannya (hidup Kumpul Kebo)

yang dapat merugikan dinas Kepolisian tersebut baik

melalui bukti-bukti surat dengan menunjukkan surat

Nikah dengan Nina alias Oca maupun saksi-saksi ;

an  
sa

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan alasan substansial Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (c) jo Pasal 14 ayat 1 huruf (b) dan Ayat 2 dengan konsiderans faktual yang memuat alasan pertimbangan/motivasi Menurut Pendapat Hakim Ketua Majelis diterbitkannya objek sengketa bukti P-4 = T-3 oleh Tergugat telah sesuai menurut Peraturan Perundang-Undangan yang a,


ig  
30  
1

berlaku dan Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan

Arsmil.e1- .Arn maka Dnr-trini inn+. h=r1 icInh edlitemlf. ucl mama GuGatan r iyyuyt.., i,.. iut 4.71411 14 11 %AO.■

Demikian Pendapat Hakim ketua Majelis dalam sengketa;

Hakim Ketua Majelis,



MURSALIN NADJIB,SH

MURSALIN NADJIB,SH

)utus  
:ama  
kara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rt.3  
'intang.  
- inya  
3 nya  
jaan  
ada  
clan

4 C  
isus  
Auk  
AT

kan  
asa

;la,

ng  
31